



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1962
TENTANG
WABAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan dianggap perlu ditetapkan Undang-undang tentang Wabah;

Mengingat : a. pasal 1, 4, 7 dan 15 Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran-Negara tahun 1960) No. 131);
b. Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 2) dan Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 3);
c. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Memutuskan :

- I. Mencabut : Epidemie Ordonnantie (Staatsblad 1911 No. 299);
- II. Menetapkan : Undang-undang tentang Wabah.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 1.

Maksud dan tudjuan Undang-undang ini ialah untuk mencegah, mengawasi dan mengatasi meluasnya serta memberantas wabah.

BAB II KETENTUAN UMUM.

Pasal 2.

Dengan wabah dalam Undang-undang ini dimaksud: penularan sesuatu penyakit dengan cepat di suatu daerah tertentu, sehingga dalam waktu singkat jumlah penderita menjadi banyak, yang harus dibatasi dengan isolasi si penderita dari orang-orang lain di sekitarnya.

Pasal 3.

Wabah dalam Undang-undang ini meliputi:

- (1) Penyakit-penyakit karantina berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara.
- (2) a. Tifus perut (Typhus abdominalis),
b. Para-tifus A, B dan C,
c. Disentri (mejan) basili (Dycenteria bacillaris),
d. Radang hati menular (Hepatitis infectiosa),
e. Para-cholera Eltor,
f. Diphtheria,
g. Kejang tengkuk (Meningitis cerebrospinalis epidemica),
h. Lumpuh kanak-kanak (Poliomyelitis anterior acuta).
- (3) Penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB III. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III. PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN DAERAH WABAH.

Pasal 4.

- (1) Menteri Kesehatan menetapkan dan mencabut penetapan suatu daerah sebagai daerah wabah setelah ada pemeriksaan yang teliti.
- (2) Penetapan dan pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan kepada penguasa yang dimaksud dalam pasal 8, kecuali mengenai wabah penyakit Karantina.
- (3) Cara penetapan dan pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan suatu Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan pasal 5 dari Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara.

BAB IV USAHA-USAHA.

Pasal 5.

- (1) Untuk mencegah menjalarnya sesuatu wabah, maka
 - a. kepala keluarga, kepala sekolah, kepala asrama, kepala perusahaan, nachoda kapala, nachoda pesawat udara dan sebagainya atau wakilnya, yang mengetahui atau menyangka ada peristiwa wabah disuatu tempat dalam lingkungan yang menjadi tanggung-jawabnya, wajib melaporkan hal itu dalam waktu 24 jam kepada kepala Pemerintah setempat;
 - b. tenaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. tenaga kesehatan tertentu yang mengetahui, patut mengetahui atau menyangka adanya peristiwa penyakit wabah wajib melaporkan hal itu dalam waktu 24 jam kepada kepala Pemerintah setempat.
- (2) Kepala Pemerintah setempat, setelah mendapat laporan dengan segera mengadakan pemeriksaan dan tindakan seperlunya.

Pasal 6.

- (1) Usaha-usaha untuk mencapai maksud yang tersebut dalam pasal 1 ialah :
- a. Pemeriksaan termasuk pemeriksaan laboratorium dan konsultasi, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita;
 - b. pengebalan (immunisasi);
 - c. menghapus hamakan, menghapus seranggakan benda-benda dimana perlu;
 - d. menghapus tikuskan bangunan, ruangan, alat-alat pengangkutan dan lain-lain dimana perlu;
 - e. pemusnahan benda-benda dan bangunan-bangunan dimana perlu;
 - f. penetapan peraturan pengangkutan penderita dan jenazah;
 - g. penetapan peraturan mengenai urusan perawatan dan pemakaman jenazah;
 - h. penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang masalah wabah.
- (2) Biaya untuk usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengganti kerugian ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kesehatan.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB V

TINDAKAN-TINDAKAN PEMBERANTASAN WABAH.

Pasal 8.

- (1) Jika disuatu daerah berjangkit atau tersangka berjangkit wabah yang dimaksud dalam pasal 3, penguasa yang tertinggi di daerah tingkat I mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi wabah tersebut termasuk penutupan daerah wabah.
- (2) Dalam keadaan darurat, penguasa tertinggi daerah tingkat II atau bawahan dapat mengambil tindakan-tindakan sementara dengan ketentuan, sesudah mendengar para tenaga kesehatan setempat.
- (3) Tindakan-tindakan yang mengenai bidang kesehatan didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 9

Tindakan-tindakan tersebut dalam pasal 8 dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barangsiapa dengan sengaja tidak melakukan atau menghalang-halangi terlaksananya usaha-usaha dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(2) Dipidana ...